

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung terjadi disparitas antara Putusan Pengadilan Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK, dengan Terdakwa Didit Wijayanto sebagai pegawai bank yang dipidana penjara 3 tahun penjara karena melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, sedangkan Terdakwa Melin Haryani Wijaya sebagai Komisaris Utama PT Natar Perdana Motor hanya dipidana penjara 8 bulan percobaan dengan masa percobaan selama 2 tahun, karena melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan terdiri dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank, khususnya Bank BRI dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Hal-hal yang meringankan adalah kredit tersebut sudah dilunasi oleh PT. Natar Perdana Abadi selaku avalis atau penjamin.

A. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan hendaknya dioptimalkan melalui sistem pemidanaan yang adil dengan meminimalisasi disparitas pidana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dalam perkara yang sama. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya menerapkan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kewibawaan sistem peradilan pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perbankan disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana perbankan dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar berdasar pada teori keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat.